



P U T U S A N

NOMOR 504/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABDI RANDI SAPUTRO BIN MUHAMMAD**

NUR HASAN;

Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun /25 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidorejo RT. 016 RW. 004 Desa Sidorejo

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Pabrik)

Terdakwa Abdi Randi Saputro Bin Muhammad Nur Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
9. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
10. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama H. ACHMAD ZAINI, SH Advokat yang beralamat kantor di Jalan Anggrek B-3 Perumahan Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Mei 2021 Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2021 Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Mei 2021 Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY;
3. Berkas perkara Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sda dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Sidoarjo Nomor Reg. Perkara : PDM-588/Sidoa/Euh.2/12/2020, tertanggal 28 Desember 2020, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia **Terdakwa ABDI RANDI SAPUTRO BIN MUHAMMAD NUR HASAN** pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 06.15 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Sidorejo RT. 016 RW. 004 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, SH selaku Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Rabu Tanggal 09 September 2020 sekitar Pukul 18.30 WIB bertempat didepan Alfamidi Taman Pinang Indah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berhasil menangkap dan mengamankan Saksi WAWANG SUGIANTO BIN KHOIRUL (dalam berkas perkara terpisah) berikut dengan barang buktinya yaitu berupa : 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram ditimbang beserta bungkusnya dan menurut pengakuannya didapatkan dengan cara membeli dari Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I (dalam berkas perkara terpisah) melalui terdakwa. Atas informasi tersebut selanjutnya Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, SH beserta dengan Tim Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan penyelidikan hingga pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 06.15 WIB berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa didalam rumahnya yang beralamatkan di Sidorejo RT. 016 RW. 004 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa cara terdakwa menjadi perantara dalam jual beli paket Narkotika jenis sabu – sabu antara Saksi WAWANG SUGIANTO BIN KHOIRUL dengan Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I yaitu : Awalnya pada hari Senin Tanggal 07 September 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB saat sedang jam istirahat kerja terdakwa didatangi oleh Saksi WAWANG SUGIANTO BIN KHOIRUL dan bertanya apakah ada teman terdakwa yang menyediakan atau menjual paket Narkotika jenis sabu – sabu, lalu terdakwa berjanji akan memberikan informasi. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa Tanggal 08 September 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB terdakwa menemui Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I lalu menyampaikan bahwa temannya ingin membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu, dan yang bersangkutan menyanggupinya. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 09 Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa mengajak Saksi WAWANG SUGIANTO BIN KHOIRUL pergi menemui Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I di Warung Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Pada saat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I datang, terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi WAWANG SUGIANTO BIN KHOIRUL, sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayar pada keesokan harinya. Setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan menerima 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya dari Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I tersebut kemudian langsung diserahkan kepada Saksi WAWANG SUGIANTO BIN KHOIRUL, hingga pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 06.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan Sim Card Nomor 085706668425 yang dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli paket Narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8520 / NNF / 2020 Tertanggal 16 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :
= 17436 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,163$ (nol koma seratus enam puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa ABDI RANDI SAPUTRO BIN MUHAMMAD NUR HASAN** pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 06.15 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Sidorejo RT. 016 RW. 004 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJANTO, SH selaku Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Rabu Tanggal 09 September 2020 sekitar Pukul 18.30 WIB bertempat didepan Alfamidi Taman Pinang Indah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berhasil menangkap dan mengamankan Saksi WAWANG SUGIANTO BIN KHOIRUL (dalam berkas perkara terpisah) berikut dengan barang buktinya yaitu berupa : 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya dan menurut pengakuannya didapatkan dengan cara membeli dari Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I (dalam berkas perkara terpisah) melalui terdakwa. Atas informasi tersebut selanjutnya Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, SH beserta dengan Tim Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan penyelidikan hingga pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 06.15 WIB berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa didalam rumahnya yang beralamatkan di Sidorejo RT. 016 RW. 004 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa cara terdakwa menyediakan paket Narkotika jenis sabu – sabu antara Saksi WAWANG SUGIANTO BIN KHOIRUL dengan Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I yaitu : Awalnya pada hari Senin Tanggal 07 September 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB saat sedang jam istirahat kerja terdakwa didatangi oleh Saksi WAWANG SUGIANTO BIN KHOIRUL dan bertanya apakah ada teman terdakwa yang menyediakan atau menjual paket Narkotika jenis sabu – sabu, lalu terdakwa berjanji akan memberikan informasi. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa Tanggal 08 September 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB terdakwa menemui Saksi MUHAMMAD AJI

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I lalu menyampaikan bahwa temannya ingin membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu, dan yang bersangkutan menyanggupinya. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 09 Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa mengajak Saksi WAWANG SUGIANTO BIN KHOIRUL pergi menemui Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I di Warung Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Pada saat menunggu Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I datang, terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi WAWANG SUGIANTO BIN KHOIRUL, sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayar pada keesokan harinya. Setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan menerima 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya dari Saksi MUHAMMAD AJI PURNOMO ALIAS JITEK BIN ROFI'I tersebut kemudian langsung diserahkan kepada Saksi WAWANG SUGIANTO BIN KHOIRUL, hingga pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekitar Pukul 06.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan Sim Card Nomor 085706668425 yang dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli paket Narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB : 8520 / NNF / 2020 Tertanggal 16 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

= 17436 / 2020 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,163$ (nol koma seratus enam puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Reg.Perk.PDM-588/Sidoa/Euh.2/12/2020, tertanggal 18 Maret 2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDI RANDI SAPUTRO BIN MUHAMMAD NUR HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDI RANDI SAPUTRO BIN MUHAMMAD NUR HASAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan Sim Card Nomor 085706668425 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli paket Narkotika jenis sabu – sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan pula agar Terdakwa ABDI RANDI SAPUTRO BIN MUHAMMAD NUR HASAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 April 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDI RANDI SAPUTRO BIN MUHAMMAD NUR HASAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERCOBAAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan Sim Card Nomor 085706668425 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli paket Narkotika jenis sabu – sabu; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 20 April 2021 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 April 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sda ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut pada tanggal 28 April 2021;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 21 April 2021 dan tanggal 28 April 2021;

4. Memori Banding tertanggal 4 Mei 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 Mei 2021 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai tidak adil dan sangat memberatkan, karena :

- Bahwa Pembanding dalam hal ini adalah korban dari peredaran Narkotika yang pada akhirnya sebagai pengguna Narkotika jenis sabu, di dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas dan terang dinyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak terungkap adanya fakta Pembanding pernah menjual, dan ada saksi yang membeli dari terdakwa serta mengedarkan atau memperdagangkan sabu kepada siapa pun juga;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa (Pembanding) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 April 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sda serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat akan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 April 2021

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sda yang dimintakan banding;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 1 Juli 2021** oleh kami **Prim Fahrur Razi, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, S.H. M.Hum** dan **Rr.Suryowati, SH.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 504/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 Juli 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Yayuk Sulistyowati, S.H.,M.Hum.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Permadi Widhiyatno, S.H. M.Hum

Prim Fahrur Razi, SH.,MH

Rr.Suryowati, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yayuk Sulistyowati, S.H.,M.Hum.

